



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial diperlukan langkah-langkah penanganan kemiskinan secara terencana, terarah, sistematis, dan terpadu melalui pusat kesejahteraan sosial penanganan kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN KEMISKINAN .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah Pambakal dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pambakal adalah pambakal di Kabupaten Banjar.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pambakal setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.
11. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Keputusan Pambakal adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final yang ditandatangani oleh Pambakal.
13. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam penanganan kemiskinan di kabupaten banjar seperti instansi vertikal, perusahaan swasta organisasi masyarakat lembaga swadaya masyarakat dan lain lain.
14. Kalangan profesional adalah organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
15. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta
16. Penanganan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat
17. Sistem layanan rujukan terpadu penanganan kemiskinan Barokah adalah unit pelaksanaan pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial dimasyarakat
18. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
19. Fungsi sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas kehidupan , memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah;
20. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat karena suatu hambatan kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani maupun sosial secara memadai dan wajar ;
21. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani mencegah timbul dan atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
22. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya terarah, terpadu, berkelanjutan, bersifat pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan pengembangan, bagi PMKS yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
23. Pelayanan berbasis individu adalah bentuk layanan dengan menggunakan individu sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan adokasi kepada pelayanan.

24. Pelayanan berbasis keluarga adalah bentuk layanan dengan menggunakan keluarga sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan adokasi kepada pelayanan.
25. Pelayanan berbasis masyarakat adalah bentuk layanan dengan menggunakan komunitas dan atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pelayanan akses, informasi/data, rujukan dan adokasi kepada pelayanan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR
PELAKSANA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN
KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 1

- (1) Dengan peraturan bupati ini dibentuk pusat kesejahteraan sosial penanganan kemiskinan di desa/kelurahan yang selanjutnya disebut puskesmas.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pemberian pelayanan secara terintegrasi di bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan didasarkan pada pemanfaatan pelayanan :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. kependudukan;
 - d. sosial;
 - e. ekonomi dan Usaha; dan/atau
 - f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lini terdepan (*Front Line*) yang bergerak dibidang pelayanan sosial secara langsung meliputi:
 - a. aksesibilitas layanan sosial;
 - b. pelayanan sosial untuk rujukan;
 - c. pelayanan sosial untuk advokasi; dan/atau
 - d. penyedia data dan informasi.

Bagian Kedua
Pengorganisasian

Paragraf 1
Unit Kerja Puskesmas

Pasal 2

Puskesmas terbagi dalam 2 (dua) unit kerja yaitu :

- a. unit pelayanan administrasi merupakan unit Puskesmas yang mengurus akses informasi/data, kependudukan dan advokasi; dan
- b. unit pelayanan sosial merupakan unit puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, menggali sumber kesejahteraan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin.

Paragraf 2
Susunan dan Struktur Puskesmas

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari :
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua Puskesmas dijabat oleh kepala urusan kesejahteraan atau tokoh masyarakat yang kompeten; dan
 - c. unsur pelaksana.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Unit Puskesmas yang mengurus akses informasi/data kependudukan dan advokasi terdiri dari :
 1. petugas penerima laporan; dan
 2. petugas pengolah data IT dan kependudukan.
 - b. Unit Puskesmas yang mengurus akses pelayanan rujukan sosial, memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, terdiri dari :
 1. petugas yang membidangi pendidikan;
 2. petugas yang membidangi kesehatan; dan
 3. petugas yang membidangi sosial ekonomi termasuk penanganan khusus kekerasan anak.
 - c. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, di bawah bimbingan dan koordinasi dinas teknis yang ada di wilayah seperti unit pelaksana teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Dinas sosial, dan unit Pelaksana Teknis Dinas Lainnya
- (3) Susunan keanggotaan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh fasilitator sistem layanan rujukan terpadu (SLRT) penanganan kemiskinan Barokah yang berada di setiap desa.
- (5) Selain didampingi oleh fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Puskesmas bermitra kerja dengan :
 - a. Karang Taruna;
 - b. Tagana (Taruna Siaga Bencana);
 - c. Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan);
 - d. Pendamping ASLUT (Asistensi Lanjut Usia Terlantar);
 - e. ORMAS;
 - f. OKP;
 - g. Tokoh Masyarakat;
 - h. Tokoh Agama;
 - i. TP-PKK;
 - j. Remaja Masjid; dan
 - k. CSR.

Pasal 3

Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa antara lain :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
- b. mendukung dan memfasilitasi permutakhiran Daftar Penerima Manfaat di tingkat desa/kelurahan;
- c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT Penanganan Kemiskinan Barokah Kabupaten Banjar;
- d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Puskesmas, agar masyarakat mendapatkan hak-haknya dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu;
- e. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di Kabupaten Banjar melalui SLRT;
- f. membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan untuk mandiri;
- g. membangun dan menindak lanjuti kemitraan dengan lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di desa/kelurahan, sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan; dan
- h. menyusun laporan kegiatan Puskesmas ke SLRT Kabupaten untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas penanganan kemiskinan Barokah memiliki fungsi melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa/Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 6

Sasaran atau manfaat Puskesmas penanganan kemiskinan Barokah meliputi semua penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa atau kelurahan.

BAB IV
PROSES PELAYANAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Basis Pelayanan

Pasal 7

Basis pelayanan Puskesmas adalah :

- a. pelayanan berbasis individu;
- b. pelayanan berbasis keluarga; dan

- c. pelayanan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua
Prosedur Layanan Puskesmas

Pasal 8

- (1) Prosedur layanan di dalam Puskesmas meliputi :
- a. Registrasi;
 - b. Seleksi;
 - c. Penempatan;
 - d. Pengawasan; dan
 - e. Tindak lanjut.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penerimaan layanan yang dikehendaki masyarakat dengan melampirkan persyaratan admin termasuk photo rumah tinggal yang bertitik koordinat.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan identifikasi personal dan non personal untuk dapat tidaknya memperoleh layanan dari Puskesmas yang kemudian di tindak lanjuti.
- (4) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan menentukan pelayanan yang akan diterima sesuai dengan permasalahan sosial yang dialaminya dan diteruskan kepada lembaga yang melayaninya, melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Barokah.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan mengawasi kemajuan dan keberhasilan proses pelayanan yang diterima.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lanjutan dari proses pelayanan yang diterima dilanjutkan dengan peningkatan dan pengembangan kapasitas agar mampu hidup layak di tengah masyarakat.

Bagian Ketiga
Standar Pelayanan Minimum

Pasal 9

Standar Pelayanan Minimum Sarana dan Prasarana Puskesmas meliputi :

- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan pelayanan sosial; dan
- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

Bagian Keempat
Standar Operasional Prosedur Pengaduan

Pasal 10

Standar Operasional Prosedur Pengaduan pada Puskesmas meliputi :

- a. menyediakan formulir Tamu/Masyarakat yang datang;
- b. menerima surat pengaduan permohonan pelayanan;
- c. melakukan penelaahan surat/pengaduan;
- d. memeriksa kelengkapan surat/pengaduan;
- e. menyampaikan prasyarat pelayanan;
- f. memberikan pelayanan yang dibutuhkan;
- g. memberikan arahan dan bimbingan yang dibutuhkan; dan

- h. berkoordinasi dengan SLRT (Data BDT yang dimiliki Fasilitator SLRT) apabila tidak dapat di selesaikan di tingkat desa.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas

Pasal 11

- (1) Petugas Puskesmas wajib mendapatkan pelatihan dasar tentang pelayanan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi maupun daerah, Desa/Kelurahan serta pelatihan yang dilaksanakan oleh Dunia Usaha atau LSM.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok masing-masing petugas Puskesmas.

Bagian Keenam
Peran Kecamatan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kecamatan berperan dalam hal :
 - a. pelaksanaan sosialisasi;
 - b. peningkatan kapasitas;
 - c. pembelajaran antar Desa/Kelurahan;
 - d. monitoring Puskesmas; dan
 - e. mendukung pelaksanaan Rakor Kecamatan Penanganan Kemiskinan paling sedikit dua (2) kali dalam setahun.
- (2) Kecamatan menyediakan ruang kerja untuk Supervisor SLRT *ex officio* TKSK.
- (3) Pembina Puskesmas Tingkat Kecamatan adalah Camat cq Kepala Seksi Sosial Budaya.
- (4) Puskesmas berkoordinasi dan melaporkan kegiatannya ke SLRT dengan Tembusan Pambakal dan Camat.

Bagian Ketujuh
Output

Pasal 13

Output Hasil Kinerja Puskesmas adalah :

- a. tersedianya data PMKS;
- b. terlaksananya Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara dinamis; dan
- c. pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program (jumlah masyarakat yang ditangani).

BAB V
Biaya

Pasal 14

- (1) Petugas Puskesmas diberikan Honor sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sumber pembiayaan Puskesmas dapat bersumber dari :
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten Banjar;
 - d. Alokasi Dana Perimbangan Desa;
 - e. Masyarakat;

- f. Dunia usaha/LSM; dan
- g. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
Ketentuan Penutup

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 61

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 61 TAHUN 2017
TANGGAL : 12 Oktober 2017


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)

“

DESA

KECAMATAN.....

KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN